

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya adalah suatu nilai yang ditanamkan dalam setiap daerah. Budaya bersifat universal mengikat dalam seluruh tatanan masyarakat. Budaya (*culture*) diartikan sebagai; pikiran, adat istiadat, suatu yang sudah berkembang, suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹ Artinya kebiasaan dapat disebut budaya jika kebiasaan tersebut sudah melekat kuat pada daerah itu sendiri. Budaya merupakan salah satu jiwa dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah dalam bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani.²

Keadilan adalah prinsip moral dan sosial yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun terkadang tampak sulit untuk dicapai secara sempurna, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan adalah suatu kewajiban moral bagi individu dan masyarakat secara umum.

¹Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Keseimbangan dan Teknologi”, Vol. 1, No. 2 (2019), hal. 145

²Sarinah, *Ilmu Sosial Kebudayaan Dasar*, (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019), hal. 1

Keadilan tidak pernah habis untuk dibicarakan dan selalu menjadi fokus perdebatan. Ketika seseorang mengatakan suatu keputusan sudah adil, namun belum tentu adil bagi orang lain. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan definisi keadilan yang sesungguhnya, pengertian hukum itu sendiri pun tidak mampu di definisikan dalam satu pengertian yang baku sebagai pedoman bagi semua orang. Keadilan bisa bersifat relatif bukan absolut, tergantung cara pandang kita dalam melihat dan memahami keadilan tersebut.³

Keadilan merupakan adjektive yang menjelaskan nomina yang memiliki tiga arti, pertama, sama berat; tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kedua, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Ketiga; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁴ Dalam konteks keadilan, harapan semua orang adalah nilai keadilan diberlakukan secara konsisten dalam praktik kehidupan sehari-hari. Artinya setiap individu dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang, status sosial atau kedudukan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Nilai moral keadilan tersebut menjadi salah satu cita-cita bagi setiap individu dan keadilan adalah kepentingan bagi setiap

³Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, (Air Langga University, 2019), hal. 26

⁴Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Vol, 12, No. 4, (2015), hal 857

golongan.⁵ Nilai moral keadilan merujuk pada prinsip-prinsip atau konsep yang menegaskan perlunya memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada semua individu tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender atau status sosial. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menegakkan kebenaran, dan mencegah diskriminasi atau penindasan terhadap siapapun. Keadilan juga melibatkan penghargaan terhadap konsep kesetaraan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas.

Dalam Alkitab, keadilan merupakan salah satu dari nilai-nilai yang sangat penting. Dalam Alkitab sering kali menekankan pentingnya untuk bertindak secara adil, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama misalnya banyak ayat yang menegaskan perlunya menghormati hak-hak orang lain, memberikan perlakuan yang adil, dan berbuat kebajikan. Contoh dalam kitab Ulangan 16:20 disitu menjelaskan tentang keadilan Allah. Dimana dengan jelas kitab Ulangan menjelaskan bahwa Allah begitu menghendaki para pemimpinnya, diberi mandat untuk mengadili umat harus mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan dan dalam pengambilan

⁵Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut Jhon Rawls Dalam Prespektif Keindonesiaan, Vol. 3, No. 1, (2012), hal. 25- 26

keputusan mereka.⁶ Kitab Ulangan dalam Perjanjian Lama, menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia dan bahwa Allah menginginkan umat-Nya untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam kitab Perjanjian Baru, keadilan disebut dengan istilah *Diakosune* yang berarti “Kebenaran” dan diterjemahkan dengan “Keadilan Allah”, dalam arti kebenaran yang diberikan manusia atau disebut sifat Allah.⁷ Contoh dalam kitab Kolose 4:1 berbunyi: “Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu; ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di sorga”.⁸ Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antara tuan dan hamba. Tujuan dari perintah ini adalah agar tuan memberikan perlakuan yang adil dan patut kepada hamba-hambanya, tanpa memperlakukan mereka secara sewenang-wenang atau atau tidak adil. Hal ini juga mengingatkan bahwa, meskipun memiliki kedudukan sebagai tuan, mereka juga bertanggung jawab kepada Tuhan di surga, yang akan menilai tindakan-tindakan dan sikap mereka terhadap hamba-hamba mereka.

Keadilan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Ini mencakup perlakuan yang adil, kesetaraan dan dalam hak dan kesempatan, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Ketika sebuah negara

⁶Kosma Manurung, *Makna Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah dari Sudut Pandang Teologis Pantekosta*, Vol. 1, No. 1 (2021), hal. 5-6

⁷Maria Kristina Simarmata, Elisamark Sitopu, Warseto Sihombing, *Keadilan menurut Perspektif Amos Bagi Gereja Masa Kini*, Vol. 1, No. 4, (2023) hal. 326

⁸Albertus Lilik Kurniawan, *Nasihat Berlaku Adil Dalam Haustafeln Kolose 4:1*, Vol. 3, No. 2, (2022), hal. 157

diikat oleh suatu peraturan/hukum, dengan demikian, sanksi atas pelanggaran hukum pasti ada. Sebelum dinobatkan, seseorang yang bersalah terlebih dahulu diadili, lalu kemudian diputuskan hukuman apa yang sepantasnya sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Dalam sebuah pengambilan keputusan, maka keadilan sangat dibutuhkan untuk berperan didalamnya, yang tidak memandang dari sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lainnya.⁹ Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Ketika keputusan diambil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, hal ini memastikan bahwa semua pihak diperlukan secara adil dan setara.

Dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam masyarakat di Desa Manipi' masyarakat memiliki sebuah tradisi untuk menyelesaikan konflik yang disebut tradisi *Ma'bisara*. Desa Manipi merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam hal ini *Tomatua tondok* pada saat ada masyarakat yang berselisih paham atau berkonflik adalah dengan cara *Ma'bisara*. *Ma'bisara* tidak dilakukan begitu saja di Desa Manipi' tetapi ada hal yang melatar belakangi seperti konflik sengketa tanah, pelanggaran asusilah, pertengkaran, dan lain sebagainya. *Tomatua tondok* sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik pada tradisi *Ma'bisara* karena berperan sebagai hakim

⁹Lewisky A.M. Silaban, Dewi Sribina Simannjorang, Konsep Teologis Perjanjian Lama Tentang Kasih dan Keadilan, "Pengalaman Iman Rut", Vol. 20, No. 2, (2022), hal. 161

pendamai, proses *Ma'bisara* merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses tradisi *Ma'bisara* adalah *Tomatua tondok*, pemerintah, keluarga, dan kedua belah pihak yang berkonflik. Oleh karena itu melalui kehadiran *Tomatua tondok* dalam tradisi *Ma'bisara* memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar karena mereka yang paham seluk-beluk adat istiadat. *Tomatua tondok* yang bertindak sebagai mediator, pengarah, dan pengambilan keputusan harus menerapkan keadilan yang tidak berpihak sehingga proses tradisi *Ma'bisara* tersebut berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak, terlebih mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik untuk membangun perdamaian.¹⁰

Prespektif *Tomatua tondok* dipakai untuk menyelesaikan konflik dalam menerapkan keadilan pada tradisi *Ma'bisara* di Desa Manipi' sebagai bentuk penyelesaian konflik dalam masyarakat. Salah satu yang menjadi tolak ukur *Tomatua tondok* dalam menerapkan keadilan pada tradisi *Ma'bisara* di desa Manipi', adalah dengan mengikuti norma dan nilai budaya yang telah dianut oleh masyarakat. Nilai budaya yang dimaksudkan disini adalah kebiasaan yang dilakukan dan dihidupi oleh masyarakat khususnya dalam tradisi *Ma'bisara* dengan memberi sanksi kepada pihak yang berkonflik sesuai dengan kesepakatan melalaui *Tomatua tondok*.

¹⁰Frans Paillin Rumbi, *Analisis Perdamaian dalam Ma'bisara dengan Menggunakan Teori ABC dari Johan Galtung*, In " *Teologi Kontekstual dan Kearifan Lokal Toraja*" (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), hal. 61-78

Dari hasil observasi awal, penulis melihat bahwa *Tomatua tondok* dalam melaksanakan tradisi *Ma'bisara* di Desa Manipi keadilan sudah diterapkan karna prinsip utama dalam melaksanakan tradisi *Ma'bisara* adalah membuat semuanya menjadi adil, selain itu untuk menerapkan keadilan dalam pelaksanaan tradisi tersebut adalah dengan mengumpulkan semua orang dan *Pa'bisara* atau *Tomatua tondok* untuk mendapatkan titik terangnya. Hal ini yang mendorong penulis untuk tertarik mengkaji tentang bagaimana makna keadilan dalam perspektif *Tomatua tondok* pada tradisi *Ma'bisara* di Desa Manipi' merupakan fokus utama dalam penelitian ini.

B. Fokus Masalah

Dalam setiap penelitian, penting untuk menentukan ruang lingkup yang terdefinisi dengan jelas, sehingga perlu adanya fokus yang spesifik terhadap masalah penelitian. Dalam penulisan ini, yang menjadi fokus penelitian ialah makna keadilan dalam perspektif *Tomatua tondok* pada tradisi *ma'bisara* di Desa Manipi'

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana makna keadilan dalam perspektif *Tomatua tondok* pada tradisi *Ma'bisara* di Desa Manipi'?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah: untuk menganalisis makna keadilan dalam perspektif *Tomatua tondok* dalam tradisi *Ma'bisara* di desa Manipi'

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis:

- a. Tulisan ini sekiranya menjadi sumbangsih pemikiran yang berguna bagi kepemimpinan di IAKN Toraja khususnya program studi Kepemimpinan Kristen
- b. Menjadi referensi bagi mata kuliah kepemimpinan tradisional Toraja, adat dan kebudayaan Toraja dan mata kuliah lainnya yang sekaitan dengan kebudayaan.
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang tradisi *Ma,bisara*

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri yaitu:

- a) dapat menambah wawasan tentang Makna Keadilan Bagi *Tomatua Tondok* Pada Tradisi *Ma'bisara* Di Desa Manipi'.

- b) Penelitian karya tulis ini diharapkan bisa menjadi sumbangsi untuk memperkenalkan budaya yang ada di Desa Manipi'

F. Sistematika penulisan

Uraian penulisan akan lebih jelas dilihat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memuat latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bagian ini menguraikan berbagai teori-teori yang melandasi penelitian dan sistematika penulisan..

Bab III Metode penelitian, yang memuat jenis metode penelitian, tempat penelitian dan alasan memilihannya, informan/narasumber, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV temuan penelitian dan analisis, yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis penelitian yang berkaitan dengan analisis tentang makna keadilan dalam prespektif *Tomatua Tondok* pada tradisi *Ma'bisara* di desa Manipi'.

Bab V penutup, kesimpulan dan saran.